



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37.c TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN
ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tatacara Pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan /atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-P2 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penyetoran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi atau NJOP Bangunan.
18. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama

dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

19. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang mewakili nilai tanah dalam satu zona nilai tanah.
20. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
21. Tempat pembayaran adalah tempat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

BAB II

BAGIAN KESATU

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN PEMBAYARAN ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Dapat mengajukan Permohonan kepada Bupati Gorontalo secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang
- (2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pajak terutang yang terdapat dalam :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD;
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD.
- (3) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali Surat Tagihan Pajak, wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan secara perseorangan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (Satu) SPPT, SKPD;
 - b. Permohonan disertai dengan alasan, bukti pendukung dan diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran;
 - c. Jumlah Pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 - d. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda, dan jangka waktu penundaan;
 - e. Foto Copy SPPT, SKPD yang dimohonkan;
 - f. Terhadap SPPT tidak;
 - g. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohon untuk diangsur dan menunda pembayarannya;
 - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT, SKPD yang dimohon untuk diangsur dan menunda pembayarannya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya, sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya
- (3) Bentuk format permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Gorontalo atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

- (3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengansuran atau penundaan.

Pasal 5

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Terhadap permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, Bupati atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dalam rangka penelitian kebenaran atas permohonan wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati; atau;
 - c. Menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan angsuran pembayaran pajak atau permohonan penundaan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta Bupati

atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Angsuran dan/atau penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan untuk :
 - a. Angsuran Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam (satu) bulan; atau
 - b. Penundaan Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 2 dihitung berdasarkan saldo hutang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak setiap tanggal jatuh tempo angsuran, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan surat ketepatan pajak lebih bayar (SKPLB) terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, maka besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);
 - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari wajib pajak dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan :
 - a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; atau
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 Oktober 2013


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 37.c TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Oktober 2013

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN,
PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN
SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT

**BENTUK PERMOHONAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

Nomor :(2) Limboto,..... (1)
Kepada
Sifat :(3) Yth, Bupati Gorontalo
Lampiran :(4) Di -
Hal : Permohonan Mangangsur/Menunda *) Limboto
Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(5)

NPWPD :(6)

Alamat :(7)

Bertindak selaku : Wajib Pajak Pengurus Kuasa Wajib Pajak

Nama :(8)

NPWPD :(9)

Alamat :(10)

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :

 SPPT SKPD STPD Keputusan pembetulan Keputusan keberatan Putusan bandingSurat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding,

Sebagai berikut :

Jenis Pajak : PBB - P2

- Tahun Pajak : (11)
- Nomor SPPT/SKPD/STPD/Keputusan/Putusan : (12)
- Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) : (13)
- Tgl Jatuh Tempo : (14)

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mngajukan permohonan untuk :

1. Mengangsur pembayaran Pajak sebesar (Rp)(15) Dengan ketentuan
 - a. Masa angsuran : kali, dan(16)
 - b. Besarnya angsuran : Rp..... (17) atau
2. Menunda pembayaran pajak sebesar Rp.....(18) s/d tanggal(19)

Permohonan mengangsur/menunda*) pembayaran pajak ini saya ajukan karena(20) dengan bukti berupa, (21) terlampir

Demikian permohonan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang bermohon

.....(22).

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda x pada yang sesuai permohonan


Pertunjuk pengisian formulir perhomonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak PBB – P2 :

- Angka 1 : diisi dengan tanggal surat permohonan mengangsur dan mendunda pembayaran pajak dibuat.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak sesuai dengan adminstrasi wajib pajak.
- Angka 3 : diisi dengan sifat surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak menurut wajib pajak.

- Angka 4 : diisi dengan lampiran surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak menurut wajib pajak dan sesuai dengan yang dipersyaratkan
- Angka 5 : diisi dengan nama wajib pajak/pengurus/kuasa/yang menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak
- Angka 6 : diisi dengan NPWPD wajib pajak/pengurus/kuasa/yang menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak
- Angka 7 : diisi dengan alamat wajib pajak/pengurus/kuasa/yang menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak
- Angka 8 : diisi dengan nama wajib pajak apabila yang memohon/menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak
- Angka 9 : diisi dengan NPWPD wajib pajak apabila yang memohon/menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak
- Angka 10: diisi dengan alamat wajib pajak apabila yang memohon/menandatangani surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak
- Angka 11: diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak
- Angka 12: diisi dengan nomor SPPT/SKPD/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak
- Angka 13: diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SPPT/SKPD/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak

- Angka 14 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan SPPT/SKPD/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak
- Angka 15 : diisi dengan jumlah pajak yang dimohonkan angsuran/penundaan pembayaran pajak
- Angka 16 : diisi dengan banyaknya masa angsuran yang dimohon
- Angka 17 : diisi dengan besarnya angsuran yang dimohon
- Angka 18 : diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda
- Angka 19 : diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda
- Angka 20 : diisi dengan alasan permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak
- Angka 21 : diisi dengan bukti - bukti atas alasan permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak
- Angka 22 : diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5.

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB